



Catatan putusan Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 Ayat (1) KUHP

**Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mrk**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RATNAWATI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gak Kabupaten Merauke;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. IJS;

Susunan persidangan:

- I MADE BAYU GAUTAMA SUADI PUTRA, S.H. Hakim;
- AGUNG MARPAUNG, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik pada Kepolisian Resort Merauke sekaligus kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian tanggal 26 September 2024;

Terhadap uraian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Kemudian untuk membuktikannya telah diajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi korban **ANISA NURUL AMALIA** dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan menampar pipi Saksi;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 10.30 Wit tepatnya didepan pintu rumah saksi korban yang beralamat di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke;



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis Malam sekitar pukul 00.00 Wit saksi korban ada membuat Reels berupa video di akun Instagram milik saksi korban, yang mana dalam video reel tersebut saksi korban repost dari akun Instagram orang lain. Dan dalam video tersebut berisikan seorang anak laki-laki naik motor berboncengan dan dalam video tersebut ada tulisan atau caption “KITA SEDIAIN OBAT GATAL BUAT SICANTIK YANG GATALNYA GAK KETOLONG”. Kemudian di Kamis Pagi sekitar pukul 10.30 WIT datang seorang perempuan dengan berpakaian menggunakan jilbab berwarna keunguan dan memakai baju hitam motif bunga-bunga di rumah saksi korban yang beralamat di jalan menara Kelurahan Samkai. Sambil mengatakan “assalamualaikum, tante ada Nurul ?” dan kemudian ibu saksi korban memanggil saksi korban “nurul ada temanmu datang cari” dan saksi korban menjawab “teman siapa?” dan kemudian saksi korban menuju ke pintu rumah dan perempuan tersebut naik ketangga rumah menuju pintu rumah. Perempuan tersebut mengatakan dia tidak terima di bilang terlibat dan tersinggung karena saksi korban memposting reel tersebut, kemudian tiba-tiba datang mengampiri saksi korban dan menampar pipi saksi korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **ZALSABILA AYNAYA Alias SALSA** dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menampar pipi Saksi korban ANISA NURUL AMALIA;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 10.30 Wit tepatnya didepan pintu rumah saksi korban yang beralamat di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
  - Bahwa sebelumnya saksi mempunyai masalah dengan Saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL Namun permasalahan tersebut sudah selesai. Kemudian Saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL Membuat Story di Akun Media sosialnya Yakni Instagram dengan Tulisan “Gatalnya



Sampai Bajak Akunnya Orang “ di karenakan saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL Melihat Ada Notifikasi dari akun media sosial Facebook Milik pacaranya yakni yang bernama ABDULRAHMAN dimana Notifikasi tersebut berisikan Komentar Postingan Tentang Kucing dan yang mengomentari hal tersebut yakni saudari RATNASARI Setelah Saksi melihat Postingan di akun media sosialnya saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL “ Itu Yang Ko bilang siapa ? Jangan Ko berpikiran kalau yang bajak akunnya pacarmu itu saya “ di karenakan saksi mengetahui Akun media Sosial Milik Pacarnya saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL yakni Saudara ABDULRAHMAN di Bajak Oleh Orang Lain Yang tidak di kenal. Kemudian saudari RATNASARI Merasa tidak terima dan Berkata kepada saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL yakni “ Kenapa tidak duduk dulu bicara Baik – baik “ Lalu mereka berdua malah semakin ribut dan saudari RATNASARI Berdiri di depan saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL dan Menampar wajah sebelah Kirinya dengan menggunakan tangan kanan, yang mana menjadi ribut besar dan orang tua dari saudari ANISA NURUL AMALIA Alias NURUL tidak terima atas kejadian tersebut yang telah di lakukan oleh saudari RATNASARI;

- Bahwa saksi melihat sendiri saksi korban mengalami kesakitan pada pipi kiri saksi korban

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 10.30 Wit tepatnya didepan pintu rumah saksi korban yang beralamat di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke melakukan perbuatan menampar pipi kiri Saksi korban ANISA NURUL AMALIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari kamis tanggal 26 September 2024 sekitar 09.30 wit Terdakwa terlibat chat / DM instagram yang mana Terdakwa masih berada di bank mandiri kemudian Terdakwa pergi ke kantor untuk mengembalikan mobil dan untuk mengganti baju di mess. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor pergi kerumah korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa berada di teras



mengucapkan salam dan bertemu dengan ibu korban bilang “ASSAMUALAIKUM, IBU ADA NURUL ?” ibu nya jawab “IYA ADA NAK, SINI DUDUK” lalu Terdakwa duduk di kursi depan jendela kemudian korban keluar rumah dan langsung bilang “EHH KENAPA KAU KESINI KAN SAYA BILANG KITA URUSAN DI KANTOR POLISI” lalu korban “DASAR PEREMPUAN MAU RUSAK HUBUNGAN KU”. Lalu Terdakwa dalam keadaan duduk kemudian Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban dan Terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali pada pipi korban sehingga mengakibatkan pipi dalam keadaan merah dan korban menangis. Kemudian Terdakwa duduk kembali dikursi dan korban lanjut mengoceh atau teriak. Lalu Terdakwa bilang “MAKANYA JAGA MULUTMU” kemudian korban melaporkan kepada polisi. Selanjutnya pak babhinkamtibmas membawa kita kerumah di binaloka untuk mediasi terkait perkara tersebut namun tidak ada hasil / kesepakatan. Selanjutnya pergi polres merauke untuk dilaporkan keSPKT oleh korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali dengan Terdakwa sempat terlibat adu mulut dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan menampar pipi kiri saksi korban menyebabkan rasa sakit pada saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Selanjutnya telah pula membaca bukti surat yang diajukan di persidangan berupa:

- Surat Visum Et Repertum atas nama Anisa Nurul Amalia dari Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Nomor : R/VER/-48X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dengan pemeriksaan terhadap pasien tersebut dilakukan pada tanggal 26 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Trilaxmi Ivon Sinda, dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan dan Tindakan, dapat saya simpulkan bahwa pasien mengalami nyeri pada tulang pipi yang disebabkan oleh trauma benda tumpul yang dapat mengakibatkan gangguan aktifitas ringan;

Selanjutnya hakim mengupayakan tercapainya perdamaian antara pihak korban dan terdakwa dipersidangan dengan terdakwa telah meminta maaf



secara langsung di dalam persidangan akan tetapi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : RATNAWATI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gak Kabupaten Merauke;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. IJS;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Setelah membaca catatan untuk tindak pidana yang dilaporkan dan berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilaporkan dan oleh Penuntut Umum dinyatakan melanggar Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya haruslah dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 10.30 Wit tepatnya didepan pintu rumah saksi korban ANISA NURUL AMALIA yang beralamat di jalan Menara Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke telah melakukan perbuatan menampar pipi sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata semua unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dengan rasa keadilan berpendapat cukup adil dan tepat apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 a Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban Anisa Nurul Amalia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mrk 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sebagai Hakim tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Agung Marpaung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Eka Darna Febriyanto Penyidik sekaligus kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Agung Marpaung, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mrk 7